

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Terdapat dua jenis zakat yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah yang merupakan ibadah *māliyyah ijtimā'iyah* (sosial), yang waktu pelaksanaannya adalah pada bulan Ramadhan. Membayar zakat diwajibkan bagi umat muslim laki-laki dan perempuan yang merdeka serta orang yang memiliki niṣāb yang merupakan batas kewajiban dalam zakat māl. Dalam zakat māl, harta merupakan faktor utama diharuskannya zakat. Menurut ulama mazhab, jenis-jenis harta benda yang wajib dikenakan zakat mal ialah hewan ternak, biji-bijian, buah-buahan, uang (dirham atau perak) dan barang tambang.

Setiap Muslim harus mematuhi aturan dalam Islam, salah satunya adalah membayarkan zakat fitrah di bulan suci Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Semua Muslim, mulai dari bayi hingga orang dewasa, diwajibkan membayar zakat fitrah, yang disebut sebagai zakat badan. Ketika seseorang mampu membayarkan zakat fitrah tetapi memilih untuk tidak melakukannya, maka orang itu dikatakan menyimpang dari hukum Islam. Seseorang yang benar-benar tidak memiliki kecukupan akan kebutuhan pokok yang paling mendasar, maka tidak diharuskan membayar zakat fitrah. Sebaliknya, ia menjadi mustahik (orang yang harus mendapatkan zakat). Namun, apabila dia memiliki sejumlah kecil dari kebutuhan ini, maka dia diharuskan membayar fitrah zakat.

Terdapat delapan golongan (*aṣṅāf*) yang terdiri dari fakir, miskin, *‘āmil* (pengurus zakat), mu'allaf (orang yang baru masuk Islam), *riqāb* (orang yang merdeka), *gārimīn* (orang berhutang), *fi sabīlillah* (berjihad di jalan Allah) dan *ibn sabīl* (orang dalam perjalanan). Delapan golongan tersebut berhak menerima zakat mal. Namun untuk zakat fitrah hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin, dengan alasan terkait akan pemenuhan kebutuhan pokok fakir dan miskin di Hari Raya Idul Fitri.

Percaya kepada Allah SWT, bersyukur atas nikmat-Nya, mengembangkan prinsip-prinsip moral yang tinggi dan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat materialisme, keserakahan, dan kekikiran, mewujudkan ketenangan pikiran, dan mengembangkan harta milik seseorang adalah semua manifestasi dari sifat manusia, yang bergantung dan membutuhkan orang lain. Maka dari itu, zakat yang merupakan hak mustahik berfungsi untuk membantu membimbing masyarakat, terutama yang miskin dan kurang mampu, menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Hal ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan tepat, beribadah kepada Allah SWT, menghindari kekufuran, dan menghilangkan rasa iri hati yang mungkin berkembang di antara mereka ketika mereka melihat dan mengamati orang-orang kaya yang memiliki kekayaan yang banyak.²

Berdasar pada persoalan ini, peneliti mendapati sebuah fenomena pelaksanaan dan pembagian zakat fitrah yang berada di Musholla Al Hidayah

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal.10-11.

Dusun Pabyongan Desa Krosok Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Warga di Dusun Pabyongan biasanya membayar zakat dengan sadar diri dan penuh rasa sukarela sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut *syara'*, besaran zakat fitrah yang harus dibayar adalah senilai satu sa' atau 2,5 (dua setengah) kilogram (kg) beras per orang.³ Namun, seiring perkembangan zaman, sistem pembayaran zakat fitrah juga turut mengalami perubahan. Misalnya pembayaran zakat fitrah bisa diganti dengan nominal uang tunai sesuai dengan harga beras pada saat itu.

Pada pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah, mayoritas warga akan membayarkan zakat langsung kepada *mustahiqq*-nya dan ada juga yang memberikan kepada panitia zakat. Dalam mendukung aktivitas pelaksanaan zakat fitrah, warga dan panitia zakat memilih untuk menggunakan Musholla Al Hidayah. Adapun susunan kepengurusan zakat fitrah ditentukan oleh Kepala Urusan Keagamaan Desa Krosok pada minggu ketiga Bulan Ramadhan. Kepengurusan zakat fitrah terdiri dari pengurus mushola atau masjid dan dibantu oleh para pemuda yang telah ditentukan. Tugas pokok kepengurusan zakat fitrah ialah melakukan proses penerimaan, mengatur dan mendistribusikan zakat fitrah kepada masyarakat yang berhak.

Setelahnya, pengurus zakat fitrah menangani zakat fitrah yang telah dikumpulkan dari masyarakat dan kemudian didistribusikan secara merata

³ Para ulama mazhab sepakat bahwa jumlah yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang adalah satu sa' (satu gantang) makanan pokok, selain Hanafi. Menurut hasil penelitian para ahli, satu sa' kira-kira sama dengan 3 liter atau 2,4 Kg beras, jika dibulatkan menjadi 2,5 Kg. sesungguhnya ditentukan dengan ukuran sa', karena dengan ukuran itu dapat mengenyangkan satu keluarga, sehingga cukup bagi orang miskin dan pada umumnya orang tidak merasa diberatkan mengeluarkan sadaqah dengan ukuran ini.

kepada para mustahik. Pendistribusian zakat fitrah di Musholla Al Hidayah Dusun Pabyongan dibagikan secara merata kepada mustahik, berhubung letak Musholla Al Hidayah berada ditengah Dusun Pabyongan, maka proses pembagian zakat terpusat di Musholla Al Hidayah. Meskipun pada faktanya ada dua musholla di wilayah Dusun Pabyongan. Setiap kepala keluarga mendapat zakat fitrah sebesar kurang lebih 20 kg, akan tetapi apabila setelah proses pendistribusian terdapat sisa, maka sisa tersebut dikumpulkan ke Balai Desa Krosok yang kemudian digunakan untuk membantu dusun lainnya di Desa Krosok apabila masih ada kekurangan. Jika masih ada sisa yang terbilang banyak, maka akan dilakukan lelang ke masyarakat dengan harga di bawah rata-rata dan uang hasil dari lelang akan digunakan untuk membayar para pengurus zakat fitrah di seluruh Desa Krosok.

Alasan yang disebutkan di atas sepintas cukup adil untuk semuanya, baik masyarakat maupun pengurus zakat fitrah, tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah peran amil zakat, cara pendistribusian, pembagian dan pengelolaan zakat fitrah yang seperti itu sudah sesuai dengan hukum Islam? Pertanyaan lainnya adalah apakah kepengurusan yang ditunjuk oleh pemerintah desa sudah bisa disebut sebagai amil zakat atau sebatas panitia zakat saja? Berkaitan dengan persoalan tersebut, dapat dikatakan secara normatif bahwa terdapat kemungkinan proses pengelolaan zakat fitrah yang dilaksanakan di Dusun Pabyongan Desa Krosok Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan hukum Islam, karena tapi karena zakat itu termasuk ibadah yang di dalamnya terkandung antara hak

Allah dan manusia (sosial) sehingga zakat fitrah secara merata tentu saja ada nuansa-nuansa sosiologisnya seperti alasan-alasan pengurus melakukan hal itu atau faktor-faktor yang lainnya. Oleh karena itu, penyusun memandang penting untuk melakukan penelitian ini dengan mencoba melakukannya dengan pendekatan sosiologis, disamping pendekatan normatif di atas. Dan penyusun memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI DESA KROSOK KECAMATAN SENDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG”***.

B. Fokus Penelitian

Berdasar pada uraian latar belakang di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah di Desa Krosok Kecamatan Sendang Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam pengelolaan zakat fitrah di Desa Krosok Kecamatan Sendang Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis, memahami dan mengetahui tinjauan hukum Islam dalam pengelolaan zakat fitrah di Desa Krosok Kecamatan Sendang Tulungagung.
2. Untuk menganalisis, memahami dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran amil zakat pada pembagian zakat fitrah di Desa Krosok

Kecamatan Sendang Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji pengelolaan zakat fitrah dan peran amil zakat di Desa Krosok Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif hukum Islam.
2. Memenuhi tugas akhir skripsi pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam

Menurut Kutbuddin Aibak, mengutip dari Amir Syarifuddin, Hukum Islam merupakan keseluruhan aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang perilaku manusia yang diakui dan berlaku untuk semua Muslim.⁴

2. Zakat Fitrah

Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa zakat fitrah merupakan suatu perkara yang wajib dilaksanakan oleh semua muslim yang memiliki kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar dan ditunaikan dalam malam dan hari raya idul fitri, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT karena telah selesai melaksanakan ibadah puasa.⁵

⁴ Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*, Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 95

⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf Indonesia*, (Jakarta: UI Press), cet.ke-II, hal. 49

3. Pengertian Amil Zakat

Kata *amil* secara bahasa berasal dari kata kerja "melakukan" (*'amila ya'malu*). Kata *amil* berarti *ism fail* yang menyiratkan pelaku dari sebuah pekerjaan. Oleh karena itu *amil* mengacu pada seseorang yang bertindak.⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tugas akhir ini disusun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, bab ini membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.
2. Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini dibahas tentang kajian teori tentang hukum Islam, zakat dan amil zakat serta penelitian terdahulu.
3. Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini dijelaskan tentang variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data.
4. Bab IV Paparan data, temuan hasil dan pembahasan, bagian ini membahas tentang analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam peran badan amil zakat dalam pembagian zakat fitrah di Desa Krosok.
5. Bab V Kesimpulan dan Saran, pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.


⁶ Hanif Lutfi, *Siapakah Amil Zakat?*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 7-8

G. Paradigma Penelitian

Cara mendasar untuk memahami, berpikir, menilai, dan bertindak sehubungan dengan realitas dikenal sebagai paradigma. Untuk menemukan jawaban atas peristiwa sosial atau budaya berdasarkan perspektif dan pengalaman objek yang diteliti, penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif.

Penelitian ini berdasar pada keresahan yang mendasari bahwasanya alur pengelolaan zakat fitrah yang dilaksanakan di Desa Krosok Kecamatan Sendang belum sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan beberapa permasalahan yang sudah dipaparkan dalam konteks penelitian, peneliti mengambil keputusan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan maksud menemukan jawaban dari keresahan tersebut.

Adapun paradigma penelitian dari skripsi ini digambarkan pada kerangka berpikir di bawah ini.



Gambar 1.1. Kerangka Berpikir